

3983-12920-1-PB.pdf

by

Submission date: 12-Jul-2023 09:59AM (UTC+0700)

Submission ID: 2129909147

File name: 3983-12920-1-PB.pdf (359.99K)

Word count: 6395

Character count: 42071

3

**DILEMA INDONESIA DALAM RATIFIKASI *FRAMEWORK*
CONVENTION ON TOBACCO CONTROL TERHADAP INDUSTRI
ROKOK NASIONAL**

Achmad Ravie¹, Havidz Ageng Prakoso², Haryo Prasodjo³
Hubungan Internasional, Fisip, Universitas Muhammadiyah Malang
Email: achmadravie@webmail.um.ac.id

Received: 14 November 2022 | Revised: 9 Maret 2023 | Accepted: 14 Maret 2023

1

Abstract: This paper discusses Indonesia's dilemma regarding the ratification of the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). The purpose of this study is to understand more about the dilemma of the Ratification of the International Treaty Convention on Tobacco Control related to the threat of Indonesian state income from cigarette taxes for Indonesia. Data collection techniques in this study using library research (library research). The analysis technique in this study uses inductive analysis techniques. The Framework Convention on Tobacco Control was issued as one of the efforts of the international community to control tobacco consumption. The Indonesian state itself, which is actively participating in the formulation of the Framework Convention on Tobacco Control agreement as a drafting committee, has not yet been willing to ratify the Framework Convention on Tobacco Control. In fact, Indonesia is the only country in the Asia Pacific region that is not yet willing to ratify this agreement. Therefore, various questions arise as to why the Indonesian government is not yet willing to ratify this treaty convention.

Keyword: FCTC; ratification; tobacco control

Abstrak: Penelitian ini membahas dilema Indonesia terkait ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami lebih lanjut mengenai dilema Ratifikasi Konvensi Perjanjian Internasional Masalah Pengendalian Tembakau terkait ancaman pendapatan negara Indonesia dari pajak rokok bagi Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research). Teknik analisa pada penelitian ini menggunakan teknik analisa induktif. FCTC dikeluarkan sebagai salah satu upaya dari masyarakat internasional guna untuk pengendalian konsumsi tembakau. Negara Indonesia sendiri yang aktif ikut serta dalam perumusan perjanjian FCTC sebagai drafting committee, sampai dengan saat ini belum juga bersedia untuk meratifikasi FCTC. Bahkan negara Indonesia menjadi negara satu-satunya di kawasan Asia Pasifik yang belum bersedia untuk meratifikasi perjanjian ini. Faktor penyebab dilema yang dihadapi Indonesia yaitu Industri rokok memberikan dampak positif bagi pendapatan Negara tetapi memiliki dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat.

Kata kunci: FCTC; dilema ratifikasi; pengendalian tembakau

3

Cara Mengutip: Ravie, A., Prakoso, H. A., & Prasodjo, H. (2023). Dilema Indonesia dalam Ratifikasi *Framework Convention on Tobacco Control* Terhadap Industri Rokok Nasional. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(1), 48-63. Doi: <https://10.33366/rfr.v%ovi%i.3983>

PENDAHULUAN

Indonesia salah satu negara dengan angka konsumsi rokok tertinggi dan industri rokok terbanyak di dunia. Tetapi saat ini Indonesia sedang mengalami dilema industri rokok yang memberikan dampak positif bagi pendapatan Negara tetapi memiliki dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Terkait Indonesia belum menandatangani *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) karena ancaman pendapatan negara dari cukai dan pajak rokok, yang mana Indonesia berperan aktif pada kegiatan dalam melakukan proses penyusunan FCTC ini. Dalam penyusunan FCTC ini yang berperan aktif berpartisipasi dari pihak Indonesia yaitu Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, Komnas HAM, Lembaga Masyarakat dan dari Kementerian kesehatan. Oleh karena itu, Komnas HAM, Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan Kementerian Kesehatan mendorong agar Indonesia menyetujui perjanjian internasional World Health Organization (WHO) (Nasir, 2019).

Perjanjian internasional dalam pengendalian masalah tembakau disebut dengan *Framework FCTC* ini merupakan wadah internasional dalam membuat kesepakatan bersama Negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO tentang kesehatan masyarakat (Organization, FCTC, 2014). Hingga tahun 2019, WHO FCTC ini sudah ditandatangani oleh 187 negara dan diratifikasi 168 negara (Pratama, 2019). Sebagai negara anggota yang aktif di WHO, Indonesia salah satu dari sembilan negara yang tidak menandatangani FCTC (Pambudi, 2021).

Di dalam FCTC tidak diatur berapa maksimal tembakau yang diproduksi tetapi FCTC memiliki komitmen di dalamnya bahwa setiap negara anggota diharuskan memiliki suatu focal point atau biasa dikatakan sesuatu koordinasi keuangan nasional untuk pengendalian akibat dari tembakau (Kosen, 2014), negara anggota juga harus memiliki usaha untuk pemberhentian merokok dalam program kesehatan nasional yang dimiliki oleh setiap negara, negara anggota harus melarang adanya promosi dan pemberian tembakau gratis, negara anggota juga harus melakukan promosi keikutsertaan dari LSM dalam kebijakan peanggulungan permasalahan tembakau nasional, negara anggota harus mencegah penjualan hasil tembakau terhadap masyarakat yang di bawah umur atau di bawah 18 tahun dengan berdasarkan hukum nasional setiap negara. Dalam hal ini negara yang sudah menandatangani tidak boleh melaksanakan pemesanan terhadap pasal-pasal yang diatur FCTC (Indonesia, 2018).

Tidak hanya hal tersebut saja tetapi Indonesia mendapatkan dorongan dari pihak lain yang setuju terhadap FCTC untuk segera meratifikasi perjanjian Internasional FCTC. Indonesia sangat dilema terhadap situasi ini dikarenakan Indonesia sangat mementingkan kepentingan nasional seperti kepentingan ekonomi dan sosial. Keterlibatan bidang tembakau sangat besar bagi Indonesia terutama dalam hal perekonomian, sehingga apabila Indonesia menandatangani perjanjian tersebut akan menghambat kestabilan Indonesia terkait perekonomian. Kemudian, kepentingan sosial Indonesia dimana dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang sangat memiliki ketergantungan terhadap tembakau contohnya petani tembakau, pekerja pabrik rokok dan pedagang rokok. Semua kepentingan tersebut sesuai dengan hasil dari pertimbangan sosial perekonomian Indonesia yang memiliki pandangan bahwa sektor tembakau sangat penting bagi kestabilan ekonomi Indonesia (Yuska, 2014). Pada akhirnya Indonesia memutuskan untuk mementingkan ekonomi dan sosialnya. Hasil tembakau ini sangat menguntungkan bagi pendapatan negara dan penyumbang terbesar pendapatan negara dihasilkan oleh tembakau dan rokok, cukai rokok juga sangat memberikan kontribusi yang besar bagi Indonesia (S, 2019).

Kemudian, terdapat istilah sin tax yang merupakan cukai karena pungutannya didapatkan melalui barang-barang terbatas yang jika dikonsumsi akan berdampak buruk untuk pembeli dan juga masyarakat yang lain contohnya rokok, obat-obatan tertentu, alkohol dan lain-lain (Asmarani, 2020). Saat ini, cukai tidak hanya dilihat sebagai pungutan negara, namun secara makro cukai merupakan instrument fiskal yang memiliki fungsi sumber dari kapasitas pendapatan negara, cukai sendiri pun memiliki kedudukan sebagai salah satu alat yang dapat mengendalikan pendapatan terhadap suatu barang. Di Indonesia sendiri Bea Kena Cukai adalah suatu barang yang kepemilikannya harus dapat dikendalikan, peredarannya harus selalu diperhatikan dan harus ada yang mengawasi kemudian pemakaiannya dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap lingkungan sendiri dan akan memberikan beban pungutan negara terhadap keadilan dan keseimbangan (Kemenkeu, 2020). Cukai memiliki dua fungsi yaitu budgetair yang mana memberikan pelengkap terhadap kas negara sebanyak-banyaknya kemudian biaya tersebut dipergunakan untuk sesuatu yang diperlukan oleh negara dan regulerend yaitu suatu alat yang mengelola, menjalankan aktivitas ekonomi untuk lebih baik. Manufaktur rokok merupakan sebuah pabrik yang menghasilkan barang penting bagi Indonesia terutama perekonomian. SEATCA yaitu Southeast Asia Tobacco Control Alliance memiliki laporan yang dituangkan dalam the Tobacco Control Atlas Asean Region yang menjelaskan Negara Indonesia memiliki angka perokok terbanyak di Asean yang mencapai 65,19 juta jiwa. Indonesia mempunyai perusahaan rokok yang sangat banyak (Seatca, 2014).

Cukai dari hasil tembakau masih menjadi hal yang penting bagi penerimaan negara (herdiana, 2013). Pendapatan yang diterima oleh pemerintah dari cukai hasil tembakau pada 2020 sebesar Rp. 179,83 Triliun nilai ini memiliki kenaikan sebesar 3,67% dari tahun sebelumnya dan juga memiliki kontribusi yang besar dari penerimaan hasil cukai negara yang mencapai Rp. 96,74% (Haslinda, 2020). Peningkatan ini diakibatkan dengan adanya peningkatan tarif cukai dari rokok pada 2019 (Nafiah, 2021).

Secara ekonomi rokok dan tembakau memiliki dampak positif yang menguntungkan dalam perekonomian terutama penerimaan negara (Prakoso, 2021). Kemudian, Harga jual rokok relatif murah dikarenakan cukai yang diperoleh relatif sedikit sehingga dapat menyebabkan jumlah perokok terus meningkat (Nafiah, 2021). Sedangkan dampak buruknya dari rokok dan tembakau bagi Indonesia adalah terancamnya kesehatan masyarakat terutama generasi selanjutnya dan Indonesia akan dijadikan sebagai tujuan utama dari pemasaran perusahaan rokok multinasional yang sangat memiliki dampak negatif bagi kesehatan. Maka dari itu, permasalahan inilah yang menjadikan pemerintah Indonesia dilema terhadap ratifikasi FCTC.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam jurnal Fajar Kurniawan yang berjudul “Urgensi Meratifikasi *Framework Convention On Tobacco Control (FCTC)* Dalam Upaya Pengendalian Konsumsi Tembakau Di Indonesia” Indonesia masih lamban dalam menegaskan peraturan rokok yang banyak memiliki dampak buruk bagi ketahanan kesehatan warga negara. Adanya peran WHO untuk merumuskan konvensi pengendalian masalah tembakau, sebagai bentuk dari kepedulian WHO dan negara anggotanya bagi setiap orang dalam menekan angka penyakit hingga kematian yang didapat dari perokok aktif dan juga perokok pasif. Selain itu, upaya pengendalian konsumsi tembakau juga dibahas dalam penelitian ini dengan upaya yang disampaikan seperti kesalahan iklan, promosi

dan sponsorsip, meningkatnya harga jual dan cukai, pelaksanaan Kawasan tanpa rokok dan peringatan gambar. Sebagai bentuk upaya yang maksimal Indonesia perlu membuat peraturan ratifikasi konvensi perjanjian internasional terkait pengendalian tembakau dengan dasar-dasar hukum yang sudah ada.

Dalam jurnal Hijra Nasir yang berjudul “Political Economy Analysis in Non-Compliance Indonesia Towards Framework Convention on Tobacco Control” dalam jurnal ini menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia mempunyai alasan dan pertimbangan untuk tidak meratifikasi FCTC dengan menggunakan analisis ekonomi politik mengenai kepentingan actor, pengaruh ratifikasi terhadap perdagangan tembakau Indonesia, pelaksanaan FCTC oleh para pihak.

Dalam jurnal Nofri Yuska yang berjudul “Kepentingan Indonesia Tidak Meratifikasi *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)*”. Keuntungan dan kerugian tidak meratifikasi FCTC. Kerugian tidak meratifikasi FCTC yaitu menjadi tujuan utama produksi rokok yang merusak SDM, konsumsi pengguna rokok semakin meningkat terutama pada kalangan anak-anak, ibu hamil, dan remaja, Indonesia tidak bisa mengikuti conference of party, dari segi politik internasional Indonesia tidak memiliki harkat martabat sebagai negara yang melindungi dan bertanggung jawab pada warganya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Kemudian, keuntungan tidak meratifikasi FCTC yaitu tidak terikat pada perjanjian internasional tentang protocol FCTC, Indonesia dapat menerapkan peraturan pertembakuannya sendiri, mulai dari pajak rokok, jumlah produksi dan penjualan, periklanan dan promosi rokok, dan berbagai aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan rokok.

Dalam jurnal Dedik Setiawan Nur Heriyanto yang berjudul “*Recent Development on Tobacco Control Policy in Indonesia: Analyzing Obstacles Faced by Indonesia in the Ratification of Framework Convention on Tobacco Control*”. Pengendalian tembakau di Indonesia belum mengatasi masalah Kesehatan. Kebijakan terkait pengendalian tembakau menjadi kendala di sisi politik, ekonomi, dan juga hak asasi manusia.

Dalam jurnal Aditia Bagus Santoso, Widi Edorita, dan Ledy Diana yang berjudul “Analisis Hukum Dampak Belum Diratifikasi Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau (*Framework Convention on Tobacco Control*) Bagi Indonesia”. Indonesia belum meratifikasi FCTC hingga sekarang. Walaupun Indonesia belum meratifikasi FCTC, Indonesia tetap mendapatkan dampak positif dan negatif dari belum diratifikasinya FCTC dari segi ekonomi, budaya, politik dalam negeri dan politik luar negeri.

Dalam jurnal Stephani Putri, Joko Priyono, Darminto Hartono Paulus yang berjudul “*Framework Convention on Tobacco Control Sebagai Upaya Perlindungan Kesehatan dalam Konteks GATT*”. adanya penolakan terhadap ratifikasi FCTC oleh Pemerintah Indonesia yang disebabkan oleh adanya perdebatan yang panjang terhadap pihak pro dan kontra terhadap FCTC.

Kajian terdahulu secara umum memiliki tema yang sama pada kajian ini, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan diantaranya terhadap fokus kajian, dan konsep teori dan beberapa hal. Kajian ini bertujuan untuk memperjelas dari sisi dilema Indonesia tidak meratifikasi FCTC terhadap pendapatan Negara Indonesia melalui pajak dan cukai rokok, jika pada kajian terdahulu telah dijelaskan keuntungan dan kerugian meratifikasi atau tidaknya. Maka yang menjadi keterbaruan lanjutan pada kajian ini terkait keputusan yang akan diambil selanjutnya bagi Indonesia terhadap ratifikasi FCTC. Lebih lanjut, kajian ini menegaskan apa yang menjadi

dilema Indonesia sehingga tidak meratifikasi FCTC. Kajian terdahulu sangat membantu dalam melakukan penelitian secara mendalam pada dilema ratifikasi FCTC bagi Indonesia

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dan akan menggambarkan dan menjelaskan serta menjawab secara rinci bagaimana dilema Indonesia dalam ratifikasi FCTC terhadap industri rokok nasional, dengan mempelajari semaksimal mungkin dan hasil penulisannya berupa penjelasan dan pertanyaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, kajian ini akan menganalisis alasan yang hadapi oleh pemerintah Indonesia dalam tindakannya untuk belum meratifikasi dan menandatangani WHO FCTC. Batasan waktu pada kajian ini yaitu sejak tahun 2003-hingga 2022. Teknik pengumpulan data dalam kajian ini yaitu studi pustaka dan dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa buku, artikel ilmiah, maupun hasil penelitian. Teknik analisa yang digunakan yaitu teknik analisa induktif. dimana pada teknik analisa ini akan mencoba untuk mengambil kesimpulan secara *general* yang didasarkan pada pengetahuan yang telah didapatkan pada fakta-fakta khusus mengenai ratifikasi FCTC Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menjawab pertanyaan penelitian dalam jurnal ini, peneliti telah menggunakan konsep proteksionisme. Konsepnya adalah menggambarkan posisi ekonomi dalam hubungan internasional.

Konsep Proteksionisme

Proteksionisme merupakan teori yang menjelaskan bahwa perlunya fungsi dan peran negara untuk melindungi kepentingan dalam negaranya (Batubara, 2019). Proteksionisme ini berfokus pada posisi ekonomi dalam hubungan internasional. Konsep proteksionisme hadir sebagai sebuah akibat dari variable lainnya, seperti jumlah impor yang berlebihan, pergeseran kekuatan ekonomi, dan lain-lain. Kebijakan proteksionisme ini dibuat bertujuan untuk melindungi perekonomian suatu negara. Proteksionisme yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ratifikasi FCTC terkait ancaman pendapatan negara dari Industri rokok bagi Indonesia (Chichilnisky, 1986).

Teori proteksionisme ini dikemukakan oleh Friedrich List. Friedrich mengungkapkan ada tiga gagasan utama dalam proteksionisme, pertama *infant industry*, kedua *forced capital investment*, ketiga *national interest*. Penjelasan lebih lanjut mengenai *infant industry*, industri di negara-negara berkembang akan lebih menguntungkan jika berama dengan industri di negara maju (Harrison, 2007). Akan tetapi, jika negara tidak memiliki kemampuan dalam menanggulangi persaingan industri di dalam negaranya, maka mensejahterakan masyarakat memiliki kesulitan untuk memajukan perkembangan. Negara harus memiliki dan menciptakan peran untuk bersaing dengan industri pada negara-negara maju dengan cara membuat kebijakan untuk melindungi sektor perekonomian dan standar kehidupan rakyatnya (Stiglitz, 2005). Gagasan ini menunjukkan bahwa industri rokok Indonesia sangat menguntungkan pendapatan negara melalui penjualan rokok terhadap negara maju. Kemudian Indonesia juga mampu mengendalikan persaingan industri karena Indonesia sendiri mempunyai kebijakan dalam melindungi perekonomiannya salah satunya adalah industri rokok. Industri rokok ini tidak

hanya menguntungkan pendapatan negara tetapi memiliki kesejahteraan untuk masyarakat terhadap petani tembakau dan tenaga kerja yang berada di industri rokok. Oleh karena itu industri rokok di Indonesia semakin berkembang karena Indonesia mampu mengendalikan persaingan industri.

Forced capital investment, dalam hal ini negara industri lebih memiliki keuntungan jika mengikuti perdagangan internasional, karena banyaknya perubahan yang terjadi sesuai dengan kebutuhan pasar. Maka dari itu perlunya negara untuk melaksanakan penanaman modal pada industri manufaktur. Dengan begini, menjadi upaya untuk memperlambat produk asing yang memiliki peluang ancaman tumbuh kembangnya perusahaan domestik dan produk domestik. Gagasan ini diterapkan oleh pemerintah Indonesia mengenai pendapatan negara melalui pajak rokok. Indonesia termasuk penghasil industri rokok terbanyak dan pengonsumsi rokok terbanyak oleh karena itu Indonesia mengikuti perdangan internasional melalui investasi dalam bidang industri rokok. Tetapi dalam hal ini produk asing sulit untuk masuk ke dalam negara Indonesia dikarenakan Indonesia menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tinggi terhadap pajak rokok dari negara lain dan banyak negara yang mempunyai industri rokok tetapi tidak memberlakukan PPN.

National interest atau kepentingan nasional yang mana gagasan ini lebih menekankan pada pentingnya upaya yang lebih dari pemerintah untuk memahami alat ekonomi secara global (Biersteker, 2006). Indonesia melakukan penolakan terhadap konvensi perjanjian internasional yang di keluarkan oleh WHO karena Indonesia memiliki pemerintahan yang mementingkan kepentingan nasionalnya dengan tujuan ingin menerapkan ekonomi yang pro terhadap pertumbuhan. Pemerintahan Indonesia pada saat ini di pimpin oleh seorang presiden yaitu Joko Widodo dan dalam hal ini presiden tidak akan menyetujui konvensi perjanjian internasional tersebut karena akan berdampak pada nasib banyak petani dan tembakau juga memberikan keuntungan yang begitu besar terhadap perekonomian negara. Keuntungan yang diberikan dari tembakau melalui pajak selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dan cukai rokok juga memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan Indonesia yang mencapai 10%, dan negara juga mempunyai undang-undang pemerintah tentang pengaturan tembakau (Indonesia K. P., 2013).

WHO Framework Convention on Tobacco Control

FCTC merupakan sebuah perjanjian mengikat untuk negara yang telah meratifikasinya dan memiliki sifat hukum internasional dalam permasalahan pengendalian tembakau (Organization, FCTC, 2014). Perjanjian FCTC ini disusun pada tahun 1999 sampai awal tahun 2003 oleh WHO dan enam kali pertemuan bernegosiasi secara internasional.

FCTC merupakan sebuah alat hukum dan FCTC ini memberikan dukungan terhadap anggotanya dalam pengembangan strategi penanggulangan tembakau pada level nasional untuk mengurangi angka kematian yang disebabkan oleh tembakau. FCTC merupakan salah satu hukum internasional yang pertama dirancang oleh WHO dengan menyertakan banyaknya negara dari anggota WHO pada proses perancangannya. FCTC akan mengikat secara hukum jika telah disetujui oleh negara-negara dengan jumlah minimal ada 40 negara. FCTC pertama diberlakukan sebagai hukum internasional pada saat 27 Februari 2005. Pada saat ini dari 193 negara anggota WHO terdapat 185 negara anggota yang telah meratifikasi dan 8 negara yang tidak meratifikasi diantaranya yaitu Zimbabwe, Andorra, Eritrea, Liechtenstein, Malawi,

Monaco, Somalia dan Indonesia (WHO, Status of the WHO FCTC, 2014).

Tabel 1. Perkembangan Cukai Hasil Tembakau di Negara Indonesia Tahun 2015-2019

Tahun	Cukai Rokok
2015	Rp. 139,1 Triliun
2016	Rp. 146,4 Triliun
2017	Rp. 149,9 Triliun
2018	Rp. 158,2 Triliun
2019	Rp. 175,0 Triliun

Sumber: Kementerian Keuangan

Setiap tahunnya pengguna rokok di Negara Indonesia terus mengalami peningkatan (Pranita, 2021). Alasan dari dinaikannya Cukai rokok karena untuk menurunkan angka konsumsi rokok di Negara Indonesia. Salah satu dampak buruk yang sangat berpeengaruh yaitu angka kematian akibat rokok. Dalam hal ini kesehatan masyarakat sendiri sangatlah berpengaruh, dengan dinaikannya cukai yang begitu tinggi dan juga mengenai harga ikut dinaikan maka sangat mengharapkan konsumsi rokok mengalami penurunan dan juga bisa memberikan dampak baik untuk kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh rokok. Menteri kesehatan telah menjelaskan akan dampak yang diperoleh oleh rokok. Merokok sendiri sangatlah beresiko yang telah terbukti dengan adanya berbagai penyakit dan bahkan orang yang berada disekeliling pun sangat beresiko akan bahaya dari roko tersebut.

Menteri Sri Mulyani memberitahukan bahwa dengan dinaikannya harga cukai didasarkan dengan adanya tiga penelitian yaitu dalam perencanaan perusahaan rokok pemerintah akan menjamin berlangsungnya industri rokok dengan melakukan perlindungan keseimbangan terhadap area perusahaan rokok yang sanagt banyak persediaan (News, 2020). Tembakau sendiri merupakan suatu produk yang memiliki fungsi yang penting pada perekonomian Negara Indonesia, begitupun dengan pendapatan yang dimiliki merupakan salah satu sumber pendapatan para petani tembakau dan juga tingginya penyerapan pada tenaga kerja. awal awalnya pengolahan sampai ke pabrik rokok dan juga pendapatan oleh negara berasal dari cukai dan ekspor (herdiana, 2013). Pada Tahun 2020, Indonesia sedang mengalami pandemi Covid-19 dan pada saat itu cukai sangat tinggi hingga 23% (Usman, 2020).


Dalam hal ini penerimaan cukai bagi nergara memiliki peranan penting terhadap APBN, kemudian penerimaan dari cukai sendiri diperoleh dari barang-barang seperti alkohol yang merupakan minuman didalamnya terdapat kandungan alkohol dan juga barang hasil tembakau (Kemenkeu, 2020). Penerimaan cukai sendiri memiliki fungsi yaitu untuk membangun banyaknya infrastruktur yang telah direncanaka. Tarif cukai rokok sendiri dalam setiap tahun terus meningkatkan dan hal ini yang memberikan pendapatan terhadap pemerintah setiap tahunnya

Dengan adanya hal ini yang kemudian akan terjadi setiap tahunnya dan mengakibatkan peningkatan pemanjangan pelunasan cukai hasil tembakau dan munculnya keberhasilan cukai yang beresiko tinggi dengan melalui penghapusan cukai dari rokok illegal. Pada tahun 2020 semua golongan rokok mengalami peningkatan karena keterlibatan dari diterapkannya peraturan Menteri Keuangan No. 152/PMK.010/2019 mengenai tarif cukai dari hasil tembakau. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjelaskan terkait kenaikan tarif dari rata-rata yaitu 23% dan harga jual eceran 35% dan hal ini sudah resmi diberlakukan pada tahun 2021

kenaikan dan harga jual eceran inilah berlandaskan dengan adanya peningkatan produksi dan populasi perokok secara global dari yang awalnya 32,8% hingga menjadi 33,8%. Otoritas fiskal mengatakan bahwa keputusan kenaikan rokok ini telah mempertimbangkan semua aspek termasuk keadilan bagi masyarakat dan juga dampaknya (Suwiknyo, 2019).

Dalam ⁴ ini optimalisasi cukai hasil tembakau menjadi aspek penting dalam perekonomian Indonesia. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia menjadikan komponen penting dalam memaksimalkan pajak dan cukai rokok hasil tembakau. Dengan lebih menitikberatkan pada pengendalian konsumsi, kebijakan cukai hasil tembakau, dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan disamping itu juga dengan adanya peraturan kenaikan cukai dari produksi tembakau yang terus mengalami peningkatan sangat mendukung pada persoalan pembangunan nasional dengan melalui pendapatan negara. Hal inilah yang menjadi kekuatan pemerintah Indonesia dalam sektor ekonomi dari cukai dan pajak hasil tembakau karena sangat tinggi cukai dan pajak yang di hasilkan oleh tembakau itu sendiri seperti yang telah dijelaskan diatas (Mufida, 2020).

Tabel 2. Kontribusi Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Negara dalam Persen Tahun 2016-2021



Sumber: Pemerintah Pusat Indonesia

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, pemerintah mempunyai penerimaan negara dari Cukai tahun 2021 lebih besar daripada tahun ⁴ 2020. Dari total penerimaan cukai tahun 2021 Cukai dari produksi tembakau mencapai hingga Rp. 173,78 triliun. Oleh karena itu, sumbangan cukai rokok terhadap keuangan negara, Pemerintah melalui Menteri Keuangan Indonesia menerima tarif dari cukai produksi tembakau yang mencapai hingga 12,5% pada 2021. tarif dari cukai rokok tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan 2020 lalu yang mencapai hingga 23%. Hal ini tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 terkait dengan kebijakan KEMENKEU Tahun 2020-2024. Peraturan tersebut berlaku mulai tanggal 29 Juni 2020. Pada peraturan tersebut, KEMENKEU telah menerapkan Tarif cukai dari rokok sebagai salah satu suatu kebijakan untuk melakukan rencana pembangunan dalam memperkokoh kekuatan ekonomi untuk suatu pertumbuhan yang memiliki kualitas yang baik.

Ekspor dari roko dan tembakau naik secara signifikan mencapai USD 931,6 Juta. IHT atau Industri Hasil Tembakau adalah bidang fabrikasi yang sangat banyak memberikan sumbangan terhadap penerimaan devisa negara yaitu dengan ekspor tembakau. Pada 2018, hasil dari ekspor roko dan juga tembakau sendiri mencapai hingga USD 931,6 juta atau memiliki

jumlah kenaikan hingga 2,9%. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang jumlahnya, mencapai hingga USD 904,7 juta. Menurut kementerian Perindustrian menjelaskan bahwa industri rokok di Indonesia telah memiliki peningkatan. Dalam hal ekspor inilah yang telah menyumbang banyak terhadap pendapatan negara dari cukai. Pada 2018, cukai yang diterima dalam sektor ini mencapai hingga Rp. 153 triliun atau bisa dikatakan lebih meningkat dari tahun 2017 yang memiliki jumlah sekitar Rp. 147 triliun. Penerimaan cukai hasil rokok tahun 2021, mencapai hingga 95,8% terhadap cukai nasional. Besarnya angka ekspor komoditas tembakau di setiap pasar pada setiap tahunnya terjadi fluktuasi yang signifikan Rata-rata pertumbuhan ekspor tembakau Indonesia mengalami peningkatan sebesar 8.837.86 ton dengan tren laju pertumbuhan rata-rata sebesar 39.14%. Rata-rata harga ekspor komoditas tembakau juga meningkat yaitu sebesar 1.92 US\$ per kilogram dengan laju pertumbuhan yaitu 18.51%. Hal inilah yang menjadi kekuatan dalam perekonomian Indonesia karena dari tahun ketahun jumlah ekspor tembakau semakin meningkat dan memberikan kontribusi besar dalam pendapatan negara.

Pemerintah Indonesia tidak menandatangani konvensi perjanjian tersebut karena lebih dilatar belakangi oleh banyaknya pandangan dari pengaruh sosial dan ekonomi. Hal ini menjadi penyebab negara Indonesia tidak meratifikasi konvensi perjanjian tersebut dikarenakan sangat besarnya kontribusi tembakau terhadap penerimaan negara. Jika Negara Indonesia menyetujui konvensi perjanjian tersebut maka akan sangat berpengaruh untuk kestabilan perekonomian Indonesia. Selain itu, akibat sosial yang datang akibat dari begitu banyaknya warga Indonesia yang ketergantungan tembakau contohnya petani tembakau, pekerja industri rokok dan pedagang rokok. Dengan banyaknya pandangan dari kepentingan nasional Negara Indonesia, pemerintah Indonesia beranggapan proses penandatanganan perjanjian tersebut belum diperlukan untuk negara Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia tidak meratifikasi FCTC yang dikeluarkan oleh WHO tersebut (Ahsan, 2018).

Selama dalam pencarian referensi sebagai penunjang dari kajian ini belum menemukan kajian yang memfokuskan pada dilema Indonesia dalam meratifikasi FCTC terkait ancaman pendapatan negara dari pajak rokok bagi Indonesia. Meratifikasi atau tidaknya FCTC menjadi persoalan yang dialami oleh Indonesia saat ini. Secara umum banyak penelitian yang telah dilakukan yang memfokuskan pada satu arah seperti keuntungan dalam meratifikasi, dan keuntungan tidak meratifikasi. Namun kajian ini berfokus terhadap ancaman pendapatan negara dari rokok jika pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi perjanjian tersebut dan jika tidak meratifikasi perjanjian tersebut akan semakin tinggi angka kematian yang disebabkan oleh rokok.

Pentingnya Konvensi Tembakau dan Rokok

Devisa ekspor dan juga cukai merupakan sumber penerimaan negara dari hasil rokok dan tembakau. Cukai bersumber dari pungutan produk rokok sedangkan devisa bersumber dari pajak penjualan ekspor rokok, angka pendapatan negara hasil tembakau sangat besar bahkan mengalahkan pendapatan dari batu bara dan emas. Emas sendiri menyumbang kepada negara sebesar Rp. 15 Triliun Rupiah sedangkan tembakau Rp. 77 Triliun Rupiah.

Tabel 3. Penerimaan Negara Dari Rokok

NO	Tahun	Produksi	Penerimaan Negara
----	-------	----------	-------------------

		Batang Rokok	
1	2015	245,0 Miliar	Rp. 54,3 Triliun
2	2016	245,0 Miliar	Rp. 59,3 Triliun
3	2017	284,4 Miliar	Rp. 77,0 Triliun
4	2018	311,0 Miliar	Rp. 103,02 Triliun
5	2019	361,4 Miliar	Rp. 114,82 Triliun
6	2020	365,0 Miliar	Rp. 118,00 Triliun

Sumber: Kementerian Perindustrian

Rokok menyumbang fungsi yang penting dalam memberikan sumbangan terhadap APBN. Industri rokok telah menyumbang pemasukan dari tahun 2015-2020 sebesar Rp. 426,44 triliun Rupiah yang jumlahnya melebihi target APBN sebesar 60,71 Triliun Rupiah. Peningkatannya pendapatan dari cukai rokok diperkirakan akan meningkat pertahunnya. Perkembangan ini juga didukung dengan tingkat pemakaian rokok di Indonesia yang memiliki peringkat ke-3 di Dunia.

Tabel 4. Ekspor Tembakau Indonesia 2016-2020

Ekspor	
Triliun	Pertumbuhan
Rp. 339,8	15,2%
Rp. 424,7	18,9%
Rp. 508,8	22,8%
Rp. 595,6	26,7%
Rp. 672,6	30,1%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 5. Impor Tembakau Indonesia 2016-2020

Impor	
Triliun	Pertumbuhan
Rp. 191,3	11,4%
Rp. 267,8	15,9%
Rp. 401,4	23,8%
Rp. 356,8	21,2%
Rp. 470,5	27,9%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dalam tabel diatas dijelaskan bahwa nilai ekspor tembakau Indonesia telah mengalami peningkatan setiap tahunnya dimulai dari tahun 2016-2020 sedangkan nilai impor tembakau Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2019 dan naik kembali pada tahun 2020. Tembakau di Indonesia memiliki fungsi selain sebagai pemenuhan pasar dalam negeri tetapi diekspor juga ke luar negeri. Ekspor rokok Indonesia sudah sampai ke banyak negara seperti Turki, Singapura, Malaysia, Thailand, Hongkong dan Myanmar. Hasil nilai ekspor relatif lebih besar dari impor

yang dilakukan oleh Indonesia sehingga memberikan manfaat terhadap pendapatan negara khususnya terhadap devisa negara. Perusahaan tembakau Indonesia dijadikan sebagai sumber lapangan pekerjaan. Lapangan kerja yang diciptakan terdiri dari petani tembakau, pekerja pabrik rokok hingga pedagang rokok.

Tabel 6. Serapan Tenaga Kerja Industri Tembakau



Sumber: Kementerian Perindustrian

Dengan berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, di Indonesia telah ada 3800 industri rokok, yang dimana 3000 berada di provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Industri ini sendiri telah mengambil tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung sebanyak 4,514 juta orang. Tenaga kerja ini antara lain petani, buruh pabrik juga pedagang rokok dan lainnya. Kemudian, dengan melalui industri hasil tembakau juga mampu mengembangkan industri jasa yang memiliki kaitan terhadap industri rokok seperti percetakan, transportasi, dan periklanan. Penyerapan kerja dalam dalam bidang ini terus berkembang hingga 2,69% setiap tahunnya.

Pandangan Indonesia Terkait FCTC

Dalam pengambilan sebuah strategi, Indonesia yang dijadikan sebagai pelaksana akan mengawasi dan mempertimbangkan pengaruh positif dan negatif terhadap suatu kebijakan yang akan diambil khususnya kepentingan nasional. Hal inilah berkaitan dengan permasalahan FCTC Indonesia memiliki pandangan bahwa penandatanganan FCTC belum bisa diratifikasi oleh Indonesia dikarenakan harus mempertimbangkan kestabilan ekonomi dan sosial terhadap negara Indonesia. Hingga saat ini terdapat 185 negara yang telah meratifikasi. Sedangkan, hanya 8 negara yang tidak meratifikasi WHO FCTC yaitu Zimbabwe, Andorra, Eritrea, Liechtenstein, Malawi, Monaco, Somalia dan termasuk Indonesia. Namun Indonesia mendapat dorongan dari banyak pihak untuk segera meratifikasi WHO FCTC seperti Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, Komnas HAM, Lembaga Masyarakat dan dari Kementerian kesehatan. Oleh karena itu, Komnas HAM, Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan Kementerian Kesehatan (Nasir, 2019)

Indonesia memiliki pandangan bahwa FCTC tidak perlu diratifikasi di Indonesia karena Indonesia memiliki kebijakan yang mengatur terkait kesehatan. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian dengan tegas menolak penandatanganan FCTC. Kementerian Perindustrian melalui Direktur Makanan dan Tembakau mengatakan bahwa apabila dasar

penandatanganan FCTC hanya terkait kesehatan, Indonesia dari sejak dahulu memiliki aturan yang sama yaitu Peraturan Pemerintah No. 109/2012. Dalam seminar pengaruh FCTC direktur Makanan dan Tembakau ini mengatakan bahwa aturan FCTC dikhawatirkan akan semakin ketat dan rawan dari paksaan insiator dalam mengikuti kepentingan asing. FCTC ini dikhawatirkan menjadi awal pembentukan dari kebijakan industri rokok, meskipun dalam peraturan FCTC hukum nasional tetap diutamakan. Dalam pedomannya tidak diwajibkan untuk dilaksanakan oleh setiap anggota, tetapi negara maju anggota FCTC akan memotivasi semua anggota yang meratifikasi FCTC untuk patuh. Seiring berjalannya waktu, setiap negara maju anggota FCTC sering melakukan tinjauan terhadap pedoman FCTC dengan melanjutkan kebijakan atau aturan yang baru dan ketat kemudian seluruh anggota diharuskan untuk patuh, menurut Direktur Makanan dan Tembakau.

Namun, dalam hal ini menurut pandangan dari pihak yang pro terhadap FCTC menjelaskan bahwa rokok telah menyebabkan naiknya angka kematian setiap tahunnya ang mencapai hingga 400.000 orang yang 25.000 diantaranya perokok pasif. Indonesia merupakan negara peringkat ketiga di bawah China. Saat ini, ada sekitar 70 juta orang perokok aktif dan 60% merupakan pria dewasa. Pihak pro FCTC ini memiliki keinginan untuk meminimalisir angka kematian di Indonesia yang disebabkan oleh rokok dan melindungi anak-anak generasi bangsa dari bahaya rokok dan juga akan menggagu kestabilan ekonomi dalam hal kesehatan.

Dampak Negatif Tidak Meratifikasi WHO FCTC

Angka konsumsi tembakau di Indonesia relatif tinggi. Hal inilah yang menjadi dampak buruk bagi kesehatan masyarakat dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. menurut data yang telah dikeluarkan oleh Global Adults Tobacco Survei (GATS) pada tahun 2019, konsumsi rokok orang dewasa di Indonesia yaitu 4,5% yang terdiri dari laki-laki dengan angka 67,4% dan perempuan dengan angka 4,5%. Sebagai negara yang tidak meratifikasi ada beberapa dampak buruk untuk Indonesia yaitu:

1. Sampai dengan saat ini Indonesia dijadikan sebagai tujuan utama dari pemasaran perusahaan rokok multinasional yang sangat memiliki dampak buruk bagi kesehatan generasi selanjutnya.
2. Angka konsumsi rokok di Indonesia akan semakin meningkat dengan drastis terutama pada masyarakat yang rentan seperti masyarakat kalangan bawah, ibu hamil dan juga anak-anak. Hal inilah yang akan menyebabkan tingginya angka kematian yang disebabkan oleh rokok.
3. Indonesia tidak akan memiliki kesempatan dalam mengikuti konferensi berbagai negara yang telah meratifikasi FCTC dalam hal memperjuangkan kepentingannya dan dilibatkan dalam bernegosiasi.

Dari pandangan politik internasional, harkat dan martabat Indonesia akan hilang yang dimana Indonesia sendiri dijadikan sebagai negara yang melindungi dan berfungsi meningkatkan kesehatan terhadap masyarakat.

Dampak Positif Tidak Meratifikasi WHO

Secara keseluruhan dengan tidak menandatangani perjanjian FCTC, Indonesia tidak terikat dalam perjanjian internasional tersebut, sehingga tidak ada kewajiban Indonesia untuk mengimplementasikan kebijakan yang terdapat dalam isi perjanjian tersebut kedalam aturan

pemerintah Indonesia (Yuska, 2014).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 BAB II pasal 2 menjelaskan bahwa pajak dari hasil cukai rokok yaitu sebesar 10% dan akan masuk kedalam kas pendapatan Negara yang kemudian didistribusikan terhadap dana APBD tiap Provinsi di Indonesia untuk pengembangan suatu daerah masing-masing.

Peran perekonomian nasional terkait industri rokok dan tembakau yaitu:

1. Nilai output, nilai tambah, dan penyerapan tenaga kerja
2. Dampak terhadap sektor-sektor perekonomian lain (multiplier effect);
3. Kaitan dengan sektor hulunya (backward linkages), dan kaitan dengan sektor hilirnya (forward linkages) dalam menggerakkan perekonomian nasional
4. Pemasukan negara
5. Devisa negara

Industri tembakau dan industri rokok memiliki keterkaitan ke belakang (backward linkages) dengan sektor-sektor hulunya dan kaitan ke depan (forward linkages) dengan sektor-sektor hilirnya. Hasilnya bahwa industri tembakau memiliki fungsi penting dalam menjalankan sektor-sektor perekonomian lain yang berguna untuk mengembangkan perekonomian nasional, tercantum dalam keterkaitan ke belakang dan ke depan yang kuat. Artinya, industri tembakau memiliki tingkat keterkaitan lebih besar daripada rata-rata total nilai koefisien teknisnya. Dalam hal ini sektor tembakau memiliki upaya untuk menarik sektor-sektor hulunya dan mendorong sektor-sektor hilirnya. Tingkat keterkaitan industri tembakau memiliki keterkaitan nilai yang tinggi dan menunjukkan bahwa sektor tembakau juga mampu mendorong sektor-sektor lain untuk menggunakan tembakau sebagai input antara dengan angka di atas rata-rata total koefisien teknisnya. Sektor industri rokok mempunyai kemampuan untuk menarik sektor-sektor hulunya. Sektor ini mempunyai kemampuan untuk mendorong sektor-sektor hilirnya yang menggunakan output industri rokok sebagai input primer dengan angka keterkaitan ke depan (lebih tinggi daripada rata-rata total nilai koefisien teknisnya). Sektor-sektor hilir sangat strategis yang terkait dengan industri rokok terutama adalah sektor perdagangan, restoran dan hotel, dan angkutan darat. (Ahsan, 2018)

Perkembangan bisnis yang semakin meningkat menjadikan perusahaan layanan transportasi, bahan baku rokok dan perusahaan advertising memiliki tujuan mendapatkan keuntungan yang bermanfaat. kemudian menjadikan perusahaan semakin bersemangat dalam mendapatkan jaringan usahanya. Perusahaan-perusahaan berkeinginan untuk memberi keuntungan yang banyak. Dengan berkembangnya tindak kepedulian lingkungan dan masyarakat, perusahaan masih memiliki kemampuan dalam mendapatkan keuntungan besar dan tetap memakai etika bisnis dan lingkungan dalam bentuk Corporate Social Responsibilities (CSR). Kekuatan keuangan yang hampir tak ada batasnya serta profesionalitas yang tinggi membuat ekspansi perusahaan ini tidak terbandung. Disamping itu, selain menguntungkan perusahaan ini juga cukup konsisten terhadap krisis finansial global. kesimpulannya bahwa perusahaan yang bergerak dibidang industri yang kontra etika bisnis dan lingkungan, masih tetap dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat, dan lingkungan jika melaksanakan program CSR secara utuh dan konsisten.

Dengan menandatangani perjanjian FCTC maka negara tersebut diwajibkan taat terhadap kebijakan yang ada dalam perjanjian tersebut kaitannya terhadap FCTC, perjanjian penanggulangan tembakau ini menata banyak hal yang memiliki keterkaitan terhadap tembakau

dan rokok contohnya pengaturan pajak yang sangat tinggi, dilarangnya periklanan di media masa, pengaturan peredaran dan juga jumlah produk, pelabelan dan juga informasi kandungan rokok.

Dengan tidak FCTC tersebut, Indonesia dapat menerapkan kebijakan nasionalnya sendiri terkait tembakau contohnya penerapan pajak rokok, jumlah peredaran dan juga produksi, promosi rokok dan juga periklanan. Semua kebijakan tersebut sesuai dengan hasil dari pertimbangan sosial perekonomian Indonesia yang memiliki pandangan bahwa sektor tembakau sangat penting bagi kestabilan ekonomi Indonesia.

Secara umum didunia masih memperbolehkan terkait adanya konsumsi rokok secara bebas terutama kawasan Eropa Timur dan Balkan. Sementara Indonesia sendiri berada di urutan tengah. Hal ini terjadi karena selain merokok itu sudah menjadi salah satu tradisi, pemerintahannya kurang menerapkan aturan atau kebijakan untuk meminimalisir konsumsi rokok dan lebih memprioritaskan pendapatan ekonomi dari rokok.

PENUTUP

FCTC adalah suatu kebijakan atau perjanjian pengendalian masalah tembakau didunia yang dikeluarkan oleh WHO pada 2003 Mei, dan telah di sah kan menjadi hukum internasional pada 2005 Juni oleh WHA ketika telah diratifikasi oleh 40 negara anggota. Indonesia sendiri termasuk dalam anggota WHO, yang pada awalnya mendorong adanya kebijakan terkait penanggulangan tembakau dunia. Indonesia merupakan negara perancang isi kebijakan FCTC. Namun, seiring dengan berjalannya waktu Indonesia tidak meratifikasi perjanjian tersebut.

Latar belakang Indonesia tidak meratifikasi adalah adanya pertimbangan dampak dari sosial dan juga ekonomi. Penyebabnya adalah keterlibatan sektor tembakau penting bagi Indonesia terutama dalam peerekonomian, sehingga apabila Indonesia menandatangani perjanjian tersebut akan merusak kestabilan Indonesia dalam perekonomian. Selain itu, dampak sosial yang muncul akibat dari banyaknya masyarakat Indonesia yang ketergantungan terhadap tembakau contohnya petani tembakau, pekerja pabrik rokok dan pedagang rokok. Dengan adanya pertimbangan kepentingan nasional Indonesia, pemerintah Indonesia beranggapan bahwa ratifikasi FCTC belum bisa disetujui oleh Indonesia, sehingga Indonesia tidak meratifikasi FCTC yang dikeluarkan oleh WHO. Karena itulah sampai dengan tahun 2022 Negara Indonesia tidak memiliki keinginan untuk meratifikasi WHO FCTC meskipun dengan banyaknya tekanan yang mendorong Indonesia untuk segera meratifikasi WHO FCTC.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, A. d. (2018). *“Kondisi Sosial Dan Ekonomi Negara-Negara Peratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)”*. Jakarta: UI Publishing.
- Asmarani, N. G. (2020). *Apa Itu Sin Tax*. <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-sin-tax-25384>.
- Batubara, E. (2019). “Kebijakan Proteksionisme Amerika Serikat Terhadap Republik Rakyat Cina”. *JOM FISIP*. , 1-13.
- Chichilnisky, G. H. (1986). *The evolving international economy*. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=OXIEyehkesC&oi=fnd&pg=PP2&dq=>.
- Harrison, A. &.-C. (2007). *Trade, Foreign Investment, and Industrial Policy*. itpc2015.ir. <http://itpc2015.ir/Content/upload/Handbook>.

- Haslinda, D. A. (2020). Pengaruh Pengumuman Kenaikan Tarif Cukai Rokok Terhadap Harga Saham industri Rokok di BEI. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*.
- herdiana. (2013). Pengaruh Hasil Produksi Rokok dan Tarif Cukai Rokok Terhadap Kinerja Penerimaan Bea dan Cukai. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, 3.
- Indonesia, K. P. (2013). *Kemenperin Tolak Ratifikasi FCTC*. Jakarta: Bisnis Indonesia.
- Indonesia, L. A. (2018). *Paket Informasi Urgensi Pelarangan Iklan dan Promosi*. Jakarta: Media Penyiaran.
- KEMENKEU. (2020). *FUNGSI BEA CUKAI*. <https://www.beacukai.go.id/>.
- Kosen, S. (2014). *Beban Kesehatan dan Dampak Ekonomi Merokok di Indonesia Tahun 2013. dalam Bunga Rampai Fakta Tembakau dan Pertmasalahannya di Indonesia*. Jakarta: TCSCIAKMI.
- Mufida, S. T. (2020). *Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif Ekonomi. Independen*, . <https://doi.org/10.24853/independen.1.2.121-130>.
- Nafiah. (2021). Strategi Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dalam Rangka Menekan Konsumsi Rokok Indonesia. *JGAR*, 1.
- Nasir, H. (2019). "Political Economy Analysis in Non-Compliance Indonesia Towards Framework Convention on Tobacco Control". *Jurnal PIR :Power in International Relations*, 42-60.
- News, D. (2020). *Sri Mulyani: Tarif Cukai Rokok 2021 Naik 12,5%*. https://news.ddtc.co.id/sri-mulyani-tarif-cukai-rokok-2021-naik-125-ini-perinciannya-26199?page_y=812.
- Organization, W. H. (2006). *WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC)*. [https://www.who.int/europe/teams/tobacco/who-framework-convention-on-tobacco-control-\(who-fctc\)](https://www.who.int/europe/teams/tobacco/who-framework-convention-on-tobacco-control-(who-fctc)).
- Organization, W. H. (2014). *FCTC*. https://www.who.int/fctc/signatories_parties/en/.
- Pambudi, A. A. (2021). "Aanalisis Keputusan Indonesia Terhadap WHO FCTC Pada Masa Kepemimpinan Presiden Joko Widodo Tahun 2014-2019". *Mandala: Jurnal Hubungan Internasional*. , 49-66.
- Prakoso, J. P. (2021). *Rokok Berkontribusi Besar untuk Penerimaan Negara dari Cukai, Menyumbang 97 Persen*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210427/259/1387078/rokok-berkontribusi-besar-untuk-penerimaan-negara-dari-cukai-menyumbang-97-persen>.
- Pranita, E. (2021). *Jumlah Perokok di Indonesia Tinggi, Ahli Desak Pemerintah Lakukan 5 Hal*. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/09/25/200500823/jumlah-perokok-di-indonesia-tinggi-ahli-desak-pemerintah-lakukan-5-hal?page=all>.
- Pratama, G. F. (2019). *"Tembakau Dan Politik: Perang Wacana Dalam Perdebatan Seputar Pertembakauan Di Indonesia"*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Gadjah Mada.
- S, B. (2019). *Ekonomi Tembakau di Indonesia*. Depok: Lembaga Demografi FEUI.
- SEATCA. (2014). *Southeast Asia Tobacco Control Alliance: Asean Tobacco Control Resource Hub*. <https://seatca.org/>.
- Stiglitz, J. &. (2005). *Fair trade for all: How trade can promote development*. Oxford

University Press.

- Suwiknyo, E. (2019). *Tarif Baru Cukai Rokok Mulai Berlaku Awal Tahun Depan*.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20191023/259/1162399/tarif-baru-cukai-rokok-ht-mulai-berlaku-awal-tahun-depan>.
- Thomas J. Biersteker, P. J. (2006). *International Law and International Relations*. London: Routledge.
- Usman, I. M. (2020). *Masa Depan Industri Rokok Indonesia*.
<https://www.qureta.com/post/masa-depan-industri-rokok-indonesia>.
- Yuska, N. (2014). Kepentingan Indonesia Tidak Meratifikasi Framework Convention On Tobacco. *FISIP*, 1-10.

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.neliti.com Internet Source	5%
2	www.yumpu.com Internet Source	3%
3	lib.atmajaya.ac.id Internet Source	2%
4	e-journal.unair.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%